



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 5 TAHUN 1986 SERI B NOMOR : 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 2 TAHUN 1986**

TENTANG

**P A R K I R K E N D A R A A N .
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, kelancaran arus lalu lintas jalan serta meningkatkan pendapatan daerah, maka dipandang perlu mengatur penyelenggaraan parkir kendaraan di luar terminal dan pasar dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

b. bahwa untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PARKIR KENDARAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- b. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.
- c. Parkir, ialah Memberhentikan dan menempatkan kendaraan di lokasi/tempat parkir.
- d. Lokasi/tempat parkir, ialah Tempat pemberhentian kendaraan diluar terminal dan pasar dalam Wilayah Kabupaten Pati.
- e. Kendaraan, ialah Kendaraan bermotor angkutan orang dan atau barang.

BAB II

LOKASI/TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1). Lokasi/tempat parkir dapat berupa bagian dari jalan dan atau lapangan yang disediakan khusus untuk keperluan parkir.
- (2). Dengan ijin Bupati Kepala Daerah kendaraan bermotor roda 4 (empat) dapat parkir dan lewat dijalan terlarang.
- (3). Lokasi/tempat parkir dan jalan terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

PUNGUTAN BEA PARKIR

Pasal 3

- (1). Setiap kendaraan yang berhenti di lokasi/tempat parkir dan dijalan terlarang dikenakan bea parkir.
- (2). Bea parkir sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tidak merupakan uang jasa titipan.

Pasal 4

Besarnya bea parkir ditetapkan sebagai berikut :

- (1). Untuk parkir dilokasi parkir :
 - a. Truk, bis atau sejenisnya Rp.150,00/setiap parkir.
 - b. Truk gandengan atau sejenisnya Rp.300,00/setiap parkir.
 - c. Pick up/station wagon atau sejenisnya Rp.100,00/setiap parkir.
 - d. Sepeda motor atau sejenisnya Rp. 50,00/setiap parkir.
- (2). Untuk parkir lewat dijalan terlarang :